

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan Pajak merupakan suatu keadaan ketika Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, serta membayar pajak terutang tepat pada waktunya. Kepatuhan Wajib Pajak adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. (Aryobimo, 2012).

Adapun faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu Pemahaman Wajib Pajak. Pemahaman Wajib pajak adalah pemahaman terhadap system pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman wajib pajak bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak, namun ada beberapa hal yang harus dirubah dalam pemahaman masyarakat yaitu pikiran buruk masyarakat terhadap petugas. Meningkatkan pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak (Suryadi,2006 dan Hardiningsih, 2011).

Mengingat begitu pentingnya membayar pajak, maka ada sanksi yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak. Sanksi pajak adalah tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak atau pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Tjahjono,2005). Sanksi perpajakan menjadi jaminan bahwa

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Jadi sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan dan diberlakukan untuk menciptakan agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu penting bagi Wajib Pajak untuk memahami sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum. Adanya sanksi perpajakan membuat wajib pajak berusaha memenuhi kewajiban pajaknya agar terhindar dari pemberlakuan sanksi. Konsekuensinya Direktorat Jendral Pajak (DJP) berkewajiban mendukung upaya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pelayanan prima dan penyuluhan intensif.

Tinggi rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh lingkungan Wajib Pajak. Lingkungan merupakan suatu hal yang ada di dalam sekitar Wajib Pajak yang memiliki makna atau pengaruh tertentu (Jotopurnomo dan mangoting, 2013). Lingkungan Wajib Pajak dapat mempengaruhi seseorang untuk patuh dan tidak patuh. Hal ini dapat dilihat dari variabel penyebabnya. Ketidakpatuhan Wajib pajak dapat diminimalkan apabila kondisi lingkungan Wajib pajak kondusif. Lingkungan yang kondusif bagi Wajib Pajak akan mempermudah Wajib Pajak untuk menerapkan prosedur yang berlaku.

Wajib Pajak harus menyadari bahwa pajak yang dibayarkan akan sepenuhnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kesadaran dari Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya

akan meningkat. Kesadaran Wajib Pajak dapat diartikan sebagai kerelaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayarkan kewajiban perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari diri Wajib Pajak atas kewajibannya dalam membayar Pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Wajib Pajak harus menyadari bahwa pajak yang dibayarkan akan sepenuhnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari Kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas. Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau petugas untuk memenuhi keinginan konsumen (Kptler,2002:83). Dalam hal ini pelayanan dapat diartikan sebagai jasa yang disampaikan oleh pemilik jasa. Selain itu pelayanan juga dapat diartikan sebagai suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara tertentu yang memerlukan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003:60). Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam syarat memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus (Supadmi, 2009).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari Lima jenis Pajak antara lain Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor, Pajak rokok, dan pajak air pemukiman. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak yang membiayai pembangunan daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten. Maka dari itu penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perlu di optimalkan. Instansi yang menangani tentang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk tingkat Kabupaten/Kota dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk tingkat provinsi melalui kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Setiap tahun perkembangan dunia otomotif semakin pesat, semakin banyak dan bervariasi jenis kendaraan bermotor yang mengakibatkan perputaran kendaraan bermotor menjadi lebih cepat. Kejadian tersebut mengakibatkan adanya penurunan dalam membayar Pajak kendaraan Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali khususnya Kabupaten Badung (Suari,2018). Diharapkan penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali Khususnya Kabupaten Badung semakin meningkat. Berikut disajikan data jumlah kendaraan bermotor pada 5 tahun terakhir yang melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak dengan tepat waktu pada dalam periode bulan Januari s/d November 2021.

Tabel 1.1

Data Jumlah Kendaraan yang Melakukan Pendaftaran di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

NO	TAHUN	DAFTAR	BAYAR	MENUNGGAK
1	2017	37209	14370	22839
2	2018	34630	26973	7657
3	2019	45803	41805	3998
4	2020	92074	87420	4654
5	2021	107424	102180	5244

Sumber : Kantor Bersama Samsat Badung

Berdasarkan data dari tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa UPTD. SAMSAT Badung merupakan salah satu Kantor SAMSAT dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang buruk dan sangat tidak patuh dalam hal membayar Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5244 Wajib Pajak yang menunggak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mengacu pada masalah tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengapa Wajib Pajak yang ada dan terdaftar pada Kantor Bersama SAMSAT Badung kurang patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan**

Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Badung Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung?
- 2) Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung?
- 3) Apakah Lingkungan Wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung?
- 4) Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung?
- 5) Apakah Kualitas Pelayanan mampu memoderasi pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung?
- 6) Apakah Kualitas Pelayanan mampu memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung?

- 7) Apakah Kualitas Pelayanan mampu memoderasipengaruh Lingkungan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung?
- 8) Apakah Kualitas Pelayanan mampu memoderasipengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Badung.
- 2) Mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung.
- 3) Mengetahui Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung.
- 4) Mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung.
- 5) Mengetahui Kualitas Pelayanan mampu memoderasipengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung.

- 6) Mengetahui Kualitas Pelayanan mampu memoderasi Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung.
- 7) Mengetahui Kualitas Pelayanan mampu memoderasi pengaruh Lingkungan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung.
- 8) Mengetahui Kualitas Pelayanan mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Badung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk Empiris
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah di dapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan sekaligus menanggapi suatu kejadian dan pemecahan terhadap suatu masalah terkait serta mampu memberikan masukan yang bermanfaat dan menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil suatu kebijakan dan mengkaji antara teori yang ada dengan praktek sehingga dapat disempurnakan lagi.

2) Untuk Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan mengenai tingkat pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan agar dapat menjadi bahan evaluasi dimasa yang akan datang oleh pihak pembuat kebijakan perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasa Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan tentang suatu kondisi saat seseorang mematuhi perintah atau aturan yang telah diberikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada aturan dan berdisiplin. Seseorang dikatakan patuh ketika Wajib Pajak melaksanakan apa yang dianjurkan oleh petugas sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun terakhir.

2.1.2 Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan merupakan keadaan Wajib Pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor dalam hubungannya dengan Wajib Pajak adalah untuk memenuhi ketentuan dan aturan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak jika diartikan dengan sederhana berarti Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan pelaporan pajak. Sedangkan ketidak patuhan berarti tindakan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja.

Terdapat jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak :

- 1) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantiv/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Dalam hal ini wajib pajak yang bersangkutan harus memperhatikan kebenaran dari isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan tentang hal-hal penting antara lain :

- 1) Pasal 1 butir 13 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

- 2) Pasal 3 butir 1 bahwa Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor.
- 3) Pasal 3 butir 2 termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darurat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- 4) Pasal 4 butir 1 bahwa subyek Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- 5) Pasal 4 butir 2 bahwa Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

2.1.4 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana Wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Masruroh,2013). Semakin Wajib Pajak paham akan pengetahuan perpajakan maka Wajib Pajak akan membayar pajak dengan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Konsep pemahaman perpajakan yang wajib diketahui Oleh Wajib Pajak meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 2) Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia

- 3) Pemahaman mengenai Fungsi perpajakan
- 4) Pemahaman Wajib Pajak terhadap pendaftaran Wajib Pajak
- 5) Pengetahuan Wajib pajak terhadap tarif pajak.

2.1.5 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan (Wiyono,2006). Kualitas pelayanan yang baik dari perusahaan akan mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada 4 dimensi yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas jasa pelayanan (Tjiptono,2002:70) yaitu :

- 1) Kenadalan merupakan kemampuan para petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang menjanjikan dengan segera dan memuaskan.
- 2) Daya tanggap merupakan keinginan para petugas pajak untuk membantu Wajib pajak dalam memberikan pelayanan dengan tanggap.
- 3) Jaminan merupakan sikap yang ditunjukkan oleh petugas pajak yang meliputi kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak bebas dari risiko, bahaya dan keraguan.
- 4) Empati yaitu kemudahan petugas pajak dalam melakukan hubungan komunikasi dengan Wajib pajak
- 5) Bukti langsung dapat diimplementasikan dari kenyamanan Wajib Pajak dengan Fasilitas pada kantor pajak.

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus dituruti dan dipatuhi. Selain itu sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Undang-undang perpajakan memiliki 2 macam sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang. Sedangkan sanksi perpajakan merupakan sanksi yang dikenakan kepada Wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pandangan tentang sanksi perpajakan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Sanksi administrasi dan sanksi pidana
- 2) Pembayaran pajak dengan tepat waktu bertujuan untuk menghindari sanksi perpajakan.
- 3) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

2.1.7 Lingkungan Wajib Pajak

Lingkungan merupakan alam sekitar yang memiliki pengaruh terhadap seseorang. Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk

patuh dan tidak patuh. Hal ini tidak dapat ditinjau dari satu variabel saja. Lingkungan wajib pajak yang kondusif dapat meminimalkan ketidakpatuhan wajib pajak. Lingkungan yang kondusif untuk Wajib Pajak dapat memudahkan Wajib Pajak untuk menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Proses dalam pembelajaran sosial untuk Wajib Pajak meliputi proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, sedangkan proses penahanan yaitu proses mengingat tindakan suatu model, dan proses penguatan yaitu proses yang memberikan rangsangan positif untuk individu (Robbins,1996). Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa teori ini relevan dengan lingkungan Wajib Pajak berada karena seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya.

2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsure dalam manusia yang dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak dan menyikapi realitas. Kesadaran Wajib Pajak merupakan hati nurani yang tulus dan Iklas dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib pajak akan semakin bertambah Tingkat Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak (Warsadi, 2015). Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yaitu :

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Kesadaran ini akan membuat wajib

pajak mau membayar pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan Negara guna meninggalkan kesejahteraan masyarakat.

- 2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
- 3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena menyadari adanya landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga Negara.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Cahyadi (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah seluruh variabel bebas (X) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Noviari (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah seluruh variabel bebas (X) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak.

Putra (2017) melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, Persepsi tentang Sanksi Perpajakan. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah seluruh variabel bebas (X) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

.Rizki (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah

Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah seluruh variabel bebas (X) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak.

Noviantari (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan dan Lingkungan, Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah seluruh variabel bebas (X) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak .

Gustiari (2018) melakukan penelitian tentang Sosialisasi Perpajakan memoderasi pengaruh kewajiban moral dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, kewajiban moral, dan kualitas pelayanan. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini variabel bebas (X) adalah kewajiban moral dan kualitas pelayanan berpengaruh positif sedangkan variabel bebas (X) sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan.

Yanti (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan , Sanksi Pajak, dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kondisi keuangan wajib pajak. Variabel (Y) adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, hasil dari penelitian ini adalah seluruh variabel bebas (X) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Akbar (2019) melakukan penelitian pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah seluruh variabel bebas (X) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak.

Anggraeni (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus dan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan.. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian

ini adalah seluruh variabel bebas (X) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak.

Masur (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan.. Sedangkan variabel (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini adalah seluruh variabel bebas (X) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak.

